



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 51 / PDT.G / 2011 / PN.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Klas IB Selong yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

KERAM ALIAS AMAQ TUTI : -----

umur 51 tahun, bertempat tinggal di

Dusun

Kubur, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal

Ini memberikan kuasa kepada AHMAD

HANAPI : umur 36 tahun, bertempat

tinggal

di Kampung Muhajirin / Tutuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan telah di daftarkan

di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong

pada

tanggal 05 September 2011, Nomor : W25-

U4

/ 195 / HT . 08 . 01 . SK / IX / 2011, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai

PIHAK

PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N : -----

1. RAHMAN ALIAS AMAQ IHSAN : -----

Umur ± 55 tahun, bertempat tinggal

di

Montong Kubur, Desa Sakra Selatan,

Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;

2. NURILAM ALIAS AMAQ SUAEB : -----

umur ± 65 tahun, bertempat tinggal

di

Bayemare, Desa Mbung tiang,

Kecamatan

Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur ; -----

3. SAHNUN ALIAS AMAQ AENIAH : -----

umur ± 61 tahun, bertempat tinggal di

Dusun Prako, Desa Mbung tiang,

Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok

Timur ; -----

4. DIRAWE ALIAS AMAQ NURMAH : -----

umur ± 70 tahun, bertempat tinggal

di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubuk Baru, Desa Mbung tiang,

Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok

Timur, yang selanjutnya disebut

sebagai

PIHAK PARA TERGUGAT ; -----

D a n : -----

1. SAHAR : -----

Semula bertempat tinggal di

Montong

Kubur, sekarang tidak diketahui alamatnya

dengan jelas ; -----

2. SURI : -----

bertempat tinggal di Kampung Muhajirin /

Tutuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru,

Kabupaten Lombok Timur ; -----

3. ISLAMUDIN : -----

Semula bertempat tinggal di

Montong

Kubur, sekarang tidak diketahui alamatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas ; -----4.

SAHNIL : -----

Semula bertempat tinggal di

Montong

Kubur , sekarang tidak diketahui alamatnya

dengan jelas (Malaysia) ;

-----5. ATON :

Semula bertempat tinggal di

Montong

Kubur , sekarang tidak diketahui alamatnya

dengan jelas ; -----

selanjutnya disebut sebagai PARA

TURUT TERGUGAT ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar para pihak yang berperkara ; -----

----- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan
dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan
sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor register perkara : 51 / PDT.G / 2011 / PN.SEL, tanggal 08
September 2011, dengan uraian gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah sawah pertanian terletak di orong Peneda, Subak Peneda, Desa Sakra Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur , tercatat di SPPT an : A TUTI seluas : 1.375 M2 (± 13 Are) dengan batas-batas sebagai berikut ;

-----Sebelah

Utara : Sawah Haji Ahmad ; -----

Sebelah Timur : Sawah Amaq Su ; -----

Sebelah Selatan : Sawah Siti ; -----

Sebelah Barat : Telabah ; -----

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA ;

2. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut penggugat peroleh atas dasar warisan dari orang tua penggugat dan turut tergugat yang bernama almarhum Amaq Sahar yang meninggal dunia sekitar tahun 1996, dan almarhum Amaq Sahar peroleh warisan dari ibunya/nenek penggugat dan turut tergugat yang bernama almarhum : Bedah alias Inaq Angi yang meninggal dunia sekitar tahun 1991 ; -----
3. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah dikerjakan dengan baik dan aman tanpa ada gangguan dari siapapun juga selama berpuluh-puluh tahun oleh penggugat sejak diberikan/ditinggalkan oleh orang tua penggugat dan turut tergugat (almarhum Amaq Sahar) dan almarhum Amaq Sahar pun telah mengerjakan selama berpuluh-puluh tahun lamanya semasa hidupnya sejak diberikan/ditinggalkan oleh ibunya/nenek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan turut tergugat (almarhum Bedah alias Inaq Angi) ;

4. Bahwa pada sekitar tanggal 14 Oktober 2010 yang lalu, dengan secara mendadak dan tiba-tiba penggugat digergah oleh para tergugat secara bersama-sama dengan melakukan perbuatan melawan hukum, serta main hakim sendiri dengan membawa cangkul dan mesin traktor kemudian mencangkul dan membajak tanah obyek sengketa tersebut walaupun penggugat melarang dan menghadangnya ; -----
5. Bahwa atas perbuatan para tergugat tersebut dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, penggugat melaporkan ke Resort Lombok Timur di bagian Reskrim, dengan dasar laporan perbuatan melawan hukum (Penggergahan), dan atas laporan tersebut pihak penyidik langsung membuatkan berita acara dengan klasifikasi tindak pidana ringan (tipiring) yang kemudian diajukan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 Desember 2010 dengan Nomor perkara : 116/Pid.Ring/2010/PN.SEL ; -----
6. Bahwa selanjutnya oleh Pengadilan Negeri Selong terhadap para tergugat telah dijatuhi hukuman yang pada pokoknya "Tergugat bersalah melakukan kejahatan/pelanggaran memakai tanah tanpa ijin yang berhak. Menghukum yang bersangkutan dengan hukuman penjara/kurungan/masing-masing selama 15 hari (lima belas hari) dengan masa percobaan selama 1 (satu) bulan " . ; -----
7. Bahwa setelah perkara tipiring tersebut di putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada tanggal 30 Desember 2010 yang lalu, tiga hari berikutnya pihak tergugat -1 (Rahman alias Amaq

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lhsan) masuk kembali ke tanah sengketa dengan angkuh dan congkak serta tidak berdasar alas hukum yang sah menguasai kembali tanah obyek sengketa sampai sekarang ini, untuk itulah gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong. ;

8. Bahwa selaku pemilik yang syah dengan dasar dan alas hak yang syah pula atas tanah obyek sengketa ini, penggugat sangat dirugikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak para tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dengan dasar perbuatan melawan hukum tersebut (onrechtmatigedaad). Untuk itu tidaklah berlebihan pihak penggugat minta pihak tergugat dihukum untuk membayar kerugian Materiel dan Moriel. ;

Kerugian Materiel pihak penggugat dihitung sejak para tergugat menggergah sampai dengan perkara ini selesai nantinya jika dihitung akan terlihat sebagai berikut :

a. **Kerugian Materiel** :

Tanah obyek sengketa tersebut 1 (satu) tahun tanaman yang bisa ditanam terdiri 1 (satu) kali padi dan 1 (satu) kali tembakau. 1 kali tanam padi hasilnya : 1 ton. Jika dihitung dengan uang 1 kwintal gabah harganya : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) X 1 Ton = Rp. 2.500.000,- (du juta lima ratus ribu rupiah). 1 kali tanam tembakau hasilnya \pm 2 kwintal daun tembakau kering. Harga 1 kwintal sekarang ini Rp. 3.500.000,- . jadi \pm 2 kwintal X Rp. 3.500.000,- = 7.000.000,- . Jadi hasil tanaman dalam 1 tahun yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp. 2.500.000,- + Rp. 7.000.000,- = Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Jika perkara ini selesai sampai ke Mahkamah Agung RI dan Inkracht dibutuhkan waktu selama ± 5 tahun. Jadi 5 tahun X hasil pertahunnya : Rp. 9.500.000,- (47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Jadi kerugian materiel pihak penggugat sejumlah Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

b. **Kerugian Moriel** : -----

Kerugian moriel pihak penggugat yaitu dengan digergahnya penggugat oleh para tergugat, penggugat merasa :

- Malu, minder dan merasa rendah diri ditengah - tengah

masyarakat karena diremehkan oleh para tergugat meskipun

penggugat adalah orang awam dan rakyat jelata yang hidup

miskin, penggugat masih memiliki rasa harga diri ; -----

- Sulit makan dan sulit tidur akibat memikirkan masalah ini ; -----

- Sering sakit-sakitan bahkan ada gejala stroke ; -----

- Anak dan istri ikut terlantar karena satu-satunya tempat mencari nafkah untuk memberikan makan mereka adalah obyek sengketa

ini yang merupakan peninggalan orang tua , dirampas begitu saja

dengan semena-mena oleh para tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu penggugat minta ganti rugi moriel sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

Jadi kerugian materiel dan moriel yang pihak penggugat alami, berjumlah : Rp. 197.500.000,- (seratu sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

9. Bahwa pihak para tergugat ada indikasi/gejala/tindakan-tindakan ingin mengoper alih tanah sengketa tersebut kepada pihak lain, untuk itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah obyek sengketa untuk menjamin gugatan penggugat ;

Berdasarkan darri uraian kami tersebut diatas penggugat mohon kehadiran yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum penggugat dan turut tergugat adalah ahli waris yang syah dari almarhum Amaq Sahar dan Amaq Sahar adalah ahli waris yang syah dari almarhumah Bedah alias Inaq Angi ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah milik syah dari penggugat dan turut tergugat, yang merupakan peninggalan/warisan dari almarhum Amaq Sahar (orang tua penggugat dan turut tergugat), dan almarhum Amaq Sahar terima dari peninggalan/warisan ibunya/nenek penggugat dan turut tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhumah Bedah alias Inaq Angi) ;

-
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan para tergugat atas tanah sengketa adalah atas dasar perbuatan melawan hukum (Onrecht Matige daad) ; -----
 5. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Selong atas tanah obyek sengketa adalah syah dan berharga ; -----
 6. Menghukum kepada para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan dalam pelaksanaannya bila perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian) ; -----
 7. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh penggugat baik kerugian materiel maupun moriel yang ditaksir berjumlah : 197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 8. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/jalan terus meskipun ada upaya hukum baik banding, kasasi maupun verzet ; -----
 9. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng ; -----
 10. dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan datang menghadap di persidangan Kuasa Penggugat yaitu AHMAD HANAPI bertempat tinggal di Kampung Muhajirin / Tutuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 05 September 2011, Nomor : W25-U4 / 195 / HT . 08 . 01 . SK / IX / 2011, untuk para Tergugat telah memberi kuasa kepada 1). MUZANI, SH 2). HERIYANTO,SH keduanya Advokat dari kantor "MUZANI, SH & ASSOCIATES" beralamat di jalan Raya Masbagik No. 75, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Selong , pada tanggal 30 September 2011 dalam register Nomor : W25-U4 / 212 / HT . 08 . 01 . SK / IX / 2011, dan datang menghadap salah satu kuasanya yaitu HERIYANTO, SH sedangkan untuk para turut tergugat tidak datang menghadap tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan Kuasanya meskipun sudah dipanggil secara patut ;

----- Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 Majelis Hakim sudah menyarankan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan jalan damai dan sudah menunjuk seorang Hakim yang terdaftar di Pengadilan Negeri Klas IB Selong yaitu **AGUS ARDIANTO, SH.** sebagai mediator sesuai Penetapan tanggal 05 Oktober 2011, Nomor 51/Pen.Pdt.G/2011/PN.SEL untuk membantu para pihak didalam melakukan mediasi atau perundingan ; -----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi upaya mediasi yang sudah ditempuh ternyata tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh kuasa Penggugat yang oleh kuasa Penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, kuasa para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 27 Oktober 2011, dengan uraian jawaban sebagai berikut ; -----

A. Dalam Eksepsi : -----

Bahwa gugatan penggugat kabur (obscuur libel), baik mengenai subyek maupun mengenai obyek tanah sengketa sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan penggugat tidak secara lengkap menyebutkan identitas para pihak, dimana tidak disebutkan umur para turut tergugat, agama dan pekerjaan dalam perkara aquo ; -----
2. Bahwa dalil gugatan penggugat salah menarik tergugat 2,3 dan 4 sebagai pihak dalam perkara aquo karena : Penggugat melibatkan beberapa orang yang secara nyata tidak memiliki hubungan hukum baik terhadap penggugat maupun terhadap obyek yang sedang di diperkarakan dalam perkara aquo ; -----
3. Bahwa gugatan penggugat prematur karena : obyek sengketa yang digugat oleh penggugat saat ini masih dalam proses perkara dalam perkara perdata waris mal waris No. 77/Pdt.G/2010/PA.SEL di Pengadilan Agama Selong antara Rahman alias Amaq Ihsan (tergugat 1), dkk melawan Siti Zubaedah dan sekarang ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat banding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan penggugat dapat dikatagorekan Nebis In Idem karena : Dari empat unsur nebis in idem ada dua unsur nebis in idem yang terdapat dalam perkara aquo yaitu obyek gugatan penggugat yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan tingkat banding dan subyek gugatan dimana Rahman alias Amaq Ihsan (tergugat 1) sebagai pihak dalam perkara perdata waris mal waris No. 77/Pdt.G/2010/PA.SEL. ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas sangat patut dan wajar apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

B. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;

2. Bahwa para tergugat pada prinsipnya menolak dalil gugatan penggugat karena dalil gugatan penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum, kecuali terhadap dalil gugatan penggugat yang secara nyata dan tegas diakui oleh para tergugat ;

3. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 1 mengenai luas tanah sengketa karena dilihat dari gugatan penggugat mengenai letak, subak, orong maupun desa yang dikatakan oleh penggugat merupakan bagian tanah tergugat 1 (Amaq Ihsan) seluas \pm 24 are yang didapat dari ayahnya bernama Amaq Isah yang saat ini sedang diperkarakan di Pengadilan Agama Selong dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan ditingkat banding sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi diatas

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada point 2 . Yang benar adalah tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum Amaq Ratmilah, yang mana terhadap tanah sengketa tersebut telah diadakan pembagian warisan kepada anak-anak almarhum Amaq Ratmilah yaitu Amaq Isah (ayah tergugat 1), Amaq Matasiah dan Keneng alias Amaq Siti, berdasarkan surat pernyataan pemberian hak milik tertanggal 16 Desember 1960. Dengan demikian penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat tanah sengketa karena penggugat tidak memiliki hubungan hukum baik terhadap para pihak maupun terhadap tanah sengketa ; -----
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat poin 3. Yang benar adalah tanah sengketa dikerjakan oleh almarhum Amaq Isah sejak tahun 1960 sampai dengan meninggal dunia kemudian dilanjutkan penguasaannya tanah sengketa oleh anaknya yaitu Amaq Ihsan (tergugat 1) sampai sekarang dan tidak pernah dikerjakan oleh orang lain termasuk oleh penggugat ;

6. Bahwa dalil gugata penggugat poin 4 s/d 7 tidak perlu kami tanggapi karena dalil gugatan penggugat tersebut hanya mengurikan hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan gugatan perdata yang notbena menyangkut tentang gugatan kepemilikan ;

7. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 8 mengenai permintaan ganti rugi adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu haruslah ditolak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa demikian pula permohonan penggugat agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh sebab itu permohonan tersebut sepatasnya harus ditolak ; -----

9. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 10 dan 11 adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu haruslah ditolak ; -----

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan diatas, para tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo berkenan memeberi putusan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi ; -----

1. Menerima eksepsi para tergugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

B. Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Menerima jawaban para tergugat seluruhnya ; -----
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya ; -----
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ; ----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban dari kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menolak semua jawaban dari kuasa para tergugat, kecuali yang diakui dan tetap pada gugatannya dan atas replik tersebut kuasa para tergugat menyatakan tetap pada jawaban ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 atas nama A TUTI, diberi tanda P-1 ;

2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2010 atas nama A TUTI, diberi tanda P-2 ;

3. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1996 atas nama A TUTI, diberi tanda P-3 ;

4. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1995 atas nama A TUTI, diberi tanda P-4 ;

5. Fotokopi surat Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor : 116/Pid.Ring/2010, diberi tanda P-5 ; -----
6. Fotokopi Silsilah keluarga BEDAH ALIAS INAQ ANGI (+), tertanggal 25 Agustus 2011, diberi tanda P-6 ; -----

---- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, kuasa Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu **saksi 1). AMAQ SITI RAUHUN, saksi 2). MUSA AHMAD, dan saksi 3). H. AHMAD ZAENI** yang memberi keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1). AMAQ SITI RAUHUN ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Subak Peneda, Desa Sakra yang luasnya 13 are ;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :

Sebelah Timur : Amaq Su ; -----

Sebelah Selatan : Siti ; -----

Sebelah Barat : Telabah/parit ; -----

Sebelah Utara : H. Ahmad ; -----

- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa dan asal usul tanah sengketa dari Amaq Sarimah ;

- Bahwa saksi melihat Amaq Serimah yang kerjakan tanah sengketa sudah lama ; -----

- Bahwa setelah Amaq Serimah meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan oleh Inaq Angi alias Papuk Bedah ; -----

- Bahwa Amaq Serimah, Inaq Angi, dan Amaq Ratmilah bersaudara, dimana Inaq Angi satu ibu dengan Amaq Serimah dan lain ibu dengan Amaq Ratmilah ;

- Bahwa setelah Inaq Angi meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Sahar , kemudian setelah Amaq Sahar meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Tuti ;

- Bahwa Amaq Tuti anak dari Amaq Sahar ; -----

- Bahwa Amaq Sahar mempunyai anak yaitu Sahar, Amaq Tuti, Suri, Slam dan Anton ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Ratmilah mempunyai tanah yaitu Amaq Isah, Amaq Matak dan Amaq Siti ; -----
- Bahwa sejak tahun 2010 tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Ihsan ; -
- Bahwa Amaq Isah mempunyai anak Amaq Ihsan, Senan, Wulan dan Amaq Mis ;

-
- Bahwa Amaq Siti mempunyai anak namanya Siti Subaidah ; -----
- Bahwa Amaq Ratmilah tidak pernah mengerjakan tanah sengketa ; ---
- Bahwa pada saat Amaq Ihsan mengambil tanahnya Amaq Tuti, Amaq Tuti berkeberatan ;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat maupun kuasa para tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

saksi 2). MUSA IBRAHIM ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
-
- Bahwa antara penggugat dan tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Subak Peneda, Desa Sakra yang luasnya 13 are

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Ahmad ;

Sebelah Selatan : H. Samad dan Sawah Siti ; -----

Sebelah Barat : Telabah ; -----

Sebelah Utara : H. Ahmad ; -----

- Bahwa asal-usul tanah sengketa dari orang tua Amaq Sahar yaitu Inaq Angi ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Inaq Angi bersaudara dengan Serimah ; -
- Bahwa Inaq Angi punya anak yaitu Amaq Sahar, dan Amaq Kamal ; --
- Bahwa Amaq Sahar punya anak yaitu Sahar, Siti, Islamudin, Salianah, Anton dan Anaq Amaq Win ; -----
- Bahwa Inaq Angi mendapat tanah sengketa dari saudaranya yaitu Amaq Sarimah ; -----
- Bahwa Amaq Sahar meninggal dunia tahun 1996 ; -----
- Bahwa setelah Amaq Sahar meninggal dunia tanah sengketa di kerjakan oleh Amaq Tuti ; -----
- Bahwa sebelum Amaq Tuti tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Sahar ; -----
- Bahwa sekitar tahun 2010 tanah sengketa oleh Amaq Ihsan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita tetangga Amaq Ihsan menggerrah/mengambil paksa tanah sengketa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 ;

- Bahwa Amaq Tuti keberatan pada saat tanah sengketa diambil oleh Amaq Ihsan ;

- Bahwa orang tua Amaq Ihsan yaitu Amaq Isah dan orang tua Amaq Isah adalah Amaq Ratmilah ;

- Bahwa Inaq Angi, Amaq Serimah dan Amaq Ratmilah bersaudara kandung satu bapak ; -----
- Bahwa Amaq Ratmilah punya anak yaitu Amaq Isah, Amaq Atak dan Amaq Siti ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Inaq Angi bersaudara dengan Amaq Serimah ; -----
- Bahwa Inaq Angi mempunyai anak yaitu Amaq Sahar, dan Amaq Kamal ; -----
- Bahwa Amaq Sahar mempunyai anak yaitu Sahar, Siti, Islamudin, Salianiah, Anton dan Amaq Win ; -----
- Bahwa Inaq Angi mendapat tanah sengketa dari saudaranya yaitu Amaq Serimah ; -----
- Bahwa Amaq Sahar meninggal dunia tahun 1996 ;

- Bahwa setelah Amaq Sahar meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq tuti ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahun 2010 tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Ihsan ; -----
- Bahwa dari cerita tetangga pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2010 Amaq Ihsan menggergah/ngambil paksa tanah sengketa ; -----
- Bahwa Amaq Tuti keberatan pada saat tanah sengketa diambil oleh Amaq Ihsan ; -----
- Bahwa orang tua Amaq Ihsan bernama Amaq Isah dan orang tua Amaq Isah bernama Amaq Ratmilah ; -----
- Bahwa Ianaq Angi,Amaq Serimah dan Amaq Ratmilah bersaudara kandung satu bapak ; -----
- Bahwa Amaq Ratmilah mempunyai anak yaitu Amaq Isah,Amaq Atak,dan Amaq Siti ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Isah, Nurilam, Sahnun, Niraksi tidak pernah mengerjakan tanah sengketa ; -----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat maupun kuasa para tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

saksi 3). H. AHMAD ZAENI ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa antara penggugat dengan para tergugat ada masalah sengketa tanah di Subak Peneda, Kecamatan Sakra Selatan dengan luas 13 are;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal-usul tanah sengketa berasal dari neneknya bernama Inaq Angi alias Inaq Bedah ;

- Bahwa saksi satu kampung dengan Inaq Angi dan melihat Inaq Angi alias Bedah menggarap tanah sengketa ;

- Bahwa Inaq Angi meninggal dunia ± 6 (enam) tahun yang lalu ;

- Bahwa setelah Inaq Angi meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Sahar kemudian setelah Amaq Sahar meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Tuti ; -----
- Bahwa selain Amaq Tuti tidak ada orang lain mengerjakan tanah sengketa ; -----
- Bahwa Amaq Tuti anak ke-4 dari Amaq Sahar ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Amaq Ihsan ;
- Bahwa Amaq Ihsan menguasai tanah sekarang adalah ± 24 are termasuk tanah sengketa yang luasnya 13 are ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat menyatakan membenarkan dan kuasa para tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : -----

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberitahuan Hak Milik, tertanggal 16 Desember 1990, diberi tanda T.1 s/d 4 -1 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Tanda Terima Memori Banding, Nomor : 77/Pdt.G/2011/PA.SEL, tertanggal 01-08-2011, diberi tanda T.1 s/d 4-2 ;

3. Fotokopi Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 77/Pdt.G/2011/PA.SEL tertanggal 04-07-2011, diberi tanda T.1 s/d 4-3 ;

4. Fotokopi Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada pembanding Nomor : 77/Pdt.G/2011/PA.SEL, tertanggal 11-08-2011, diberi tanda T.1 s/d 4-4 ;

5. Fotokopi Surat Keterangan dari Sedahan Sakra II, diberi tanda T.1 s/d 4-5 ;

6. Fotokopi Silsilah Keluarga AMAQ RATMILAH (+), tertanggal 2 April 2011, diberi tanda T.1 s/d 4-6 ;

---- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, kuasa Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu **saksi 1). ABDUL MANAP, saksi 2). H. AHMAD ALI, saksi 3). NURUDIN ALIAS AMAQ RAPIAH,** yang memberi keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

saksi 1). ABDUL MANAP ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa Penggugat dengan para tergugat ada sengketa masalah 2 (dua) bidang yang terletak di Orong Kubur, Desa Montong Beliak, seluas 24 are dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Haji Muh. Ali ; -----

Timur : Amaq Supiah ; -----

Selatan : H. Saman ; -----

Barat : Telabah ; -----

- Bahwa asal-usul tanah sengketa dari Amaq Ratmilah ;

- Bahwa saksi melihat sendiri dari dulu Amaq Ratmilah mengerjakan tanah sengketa ; -----
- Bahwa Amaq Ratmilah telah mengerjakan tanah sengketa dari sebelum jaman PKI ; -----
- Bahwa setelah Amaq Ratmilah meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Isah ; -----
- Bahwa Amaq Ratmilah punya anak yaitu Amaq Isah, Amaq Mata, Lenok alias Amaq Siti, Riko, Rumilang, Simong, Ratmilah dan Amaq Ihsan ;

- Bahwa Amaq Isah meninggal dunia 15 tahun yang lalu ;

- Bahwa sekarang tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Ihsan seluas 24 are ;

- Bahwa Amaq Ratmilah mempunyai saudara Amaq Dirawang, Papuk Pelutuk, Amaq Serimah ;

- Bahwa dari cerita Amaq Ratmilah belum membagi waris tanah sengketa dan anak-anak Amaq Ratmilah yang lain tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan tanah sengketa karena bagiannya sudah dijual ;

- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa ketika tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Isah ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, kuasa Penggugat maupun kuasa para tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

saksi 2). H. AHMAD ALI ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa antara penggugat dengan para tergugat ada masalah sengketa tanah sawah yang terleta di Subak Peneda, Desa Sakra, Kecamatan Sakra seluas 24 are dengan batas-batas sebagai berikut ; -----

Utara : Telabah ; -----

Timur : Sawah Mamiq Nurahman ; -----

Selatan : Sawah Haji Ali ; -----

Barat : Parit / telabah ; -----

- Bahwa menurut cerita Amaq Ratmilah asal-usul tanah sengketa Amaq Ratmilah dapat beli dari Amaq Nurasa ;

- Bahwa antara Amaq Nurasa dengan Amaq Ratmilah tidak ada hubungan saudara ; -----

- Bahwa setelah Amaq Ratmilah meninggal dunia, tanah sengketa dikerjakan oleh anaknya yang bernama Amaq Isah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Amaq Isah meninggal dunia tanah sengketa kemudian dikerjakan oleh anaknya yaitu Amaq Ihsan ;

- Bahwa Amaq Ratmilah mempunyai 2 istri yaitu Inaq Ratmilah dan Inaq Muhamad alias papuk Cilokak ; -----
- Bahwa Amaq Ratmilah mempunyai anak yaitu Ratmilah, Eseng, Angli, Alam, Alim alias Amaq Isah, Ipah ;

- Bahwa Inaq Muhamad mempunyai anak yaitu Kimok, Kicah, Muhamad, Gunteng, Gacok, Timun, Semot dan Itam ;

- Bahwa tanah sengeketa sudah dibagi waris dan saksi tahu ada surat pembagian waris ;

- Bahwa Amaq Sahar pernah mengerjakan tanah sengketa ;

- Bahwa yang mempunyai tanah sengketa adalah Amaq Serimah ;
-----Bahwa setelah Amaq Serimah meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan oleh Inaq Angi atau Amaq Sahar ;

- Bahwa Amaq Ihsan ada mengerjakan sebagian tanah sengketa seluas ± 12 are dan Amaq Sahar/Inaq Angi mengerjakan tanah sengketa seluas ± 12 are ;

- Bahwa setelah Inaq Angi meninggal dunia tanah yang semula dikerjakan Inaq Angi dikerjakan Amaq Ihsan sehingga tanah yang dikuasai Amaq Ihsan seluas ± 24 are -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Isah meninggal dunia sekitar tahun 2000an ;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, kuasa Penggugat maupun kuasa para tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Saksi 3). NURUDIN ALIAS AMAQ RAPIAH;-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa antara penggugat dengan para tergugat ada masalah tanah sawah yang terletak Montong Kubur, Orong Peneda, seluas 24 are dengan batas-batas sebagai berikut ;

Utara : Haji Ahmad ; -----

Timur : Sawah Amaq Sapiah ; -----

Selatan : H. Samat ; -----

Barat : Parit / telabah ; -----

- Bahwa dari cerita Amaq Isah tanah sengketa berasal dari Amaq Isah ;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa disuruh oleh Amaq Isah ; -----
- Bahwa setelah Amaq Isah meninggal dunia tahun 1965, tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Ihsan ; -----
- Bahwa Amaq Isah mempunyai anak yaitu amaq Ihsan, Amaq Mis, Simah, Rikok dan Tuken ; -----
- Bahwa tanah sengketa sudah di bagi waris ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Isah mendapatkan tanah seluas 24 are ;

- Bahwa bagian dari Amaq Siti dan Amaq Matak diberikan uang ;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, kuasa para tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan kuasa Penggugat menyatakan menolak ; -----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengadakan pemeriksaan setempat ke tempat obyek perkara pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 ;

---- Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Desember 2011 sedangkan kuasa para Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Desember 2011;

---- Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan mohon putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi : -----

---- Menimbang, bahwa kuasa para tergugat sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil gugatan penggugat tidak secara lengkap menyebutkan identitas para pihak, dimana tidak disebutkan umur para turut tergugat, agama dan pekerjaan dalam perkara aquo ;

2. Bahwa dalil gugatan penggugat salah menarik tergugat 2,3 dan 4 sebagai pihak dalam perkara aquo karena : Penggugat melibatkan beberapa orang yang secara nyata tidak memiliki hubungan hukum baik terhadap penggugat maupun terhadap obyek yang sedang di diperkarakan dalam perkara aquo ; -----

3. Bahwa gugatan penggugat prematur karena : obyek sengketa yang digugat oleh penggugat saat ini masih dalam proses perkara dalam perkara perdata waris mal waris No. 77/Pdt.G/2010/PA.SEL di Pengadilan Agama Selong antara Rahman alias Amaq Ihsan (tergugat 1), dkk melawan Siti Zubaedah dan sekarang ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat banding ;

4. Bahwa gugatan penggugat dapat dikatagorekan Nebis In Idem karena : Dari empat unsur Nebis In Idem ada dua unsur nebis in idem yang terdapat dalam perkara aquo yaitu obyek gugatan penggugat yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan tingkat banding dan subyek gugatan dimana Rahman alias Amaq Ihsan (tergugat 1) sebagai pihak dalam perkara perdata waris mal waris No. 77/Pdt.G/2010/PA.SEL. ;

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari para tergugat tersebut, selanjutnya Majelis mempertimbangkan, sebagai berikut : -----

----- Menimbang bahwa dalil yang dikemukakan oleh kuasa para Tergugat dalam eksepsi butir 1 menurut pertimbangan majelis kuasa para tergugat tidak mempunyai kapasitas untuk menilai identitas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para turut tergugat karena kuasa para tergugat menerima kuasa dari para tergugat sehingga kuasa para tergugat bertindak untuk dan atas nama para tergugat sehingga eksepsi dari kuasa para Tergugat pada butir-ke 1 tidak cukup beralasan dan karenanya harus ditolak ;

---- Menimbang bahwa dalil yang dikemukakan oleh kuasa para Tergugat dalam eksepsi butir 2 s/d butir 4 sudah menyangkut pokok perkara, sedangkan eksepsi akan dipertimbangkan jika menyangkut syarat Formal dari gugatan dan bukan mengenai pokok perkara maka eksepsi dari kuasa para Tergugat pada butir-ke 2 s/d 4 tidak cukup beralasan dan karenanya harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara : -----

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa para Turut Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan ternyata tidak datang menghadap di Persidangan atau tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban, walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Selong. Terhadap ketidakhadiran dari para turut tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa para Turut Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan tidak membantah dalil - dalil gugatan Penggugat, sehingga kepada para Turut Tergugat nantinya agar tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat ada memiliki sebidang tanah sawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian terletak di orong Peneda, Subak Peneda, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, di SPPT tercatat an : A. Tuti seluas : 1.375 M2 (\pm 13 are) dimana penggugat peroleh atas dasar warisan dari orang tua penggugat dan turut tergugat yang bernama almarhum Amaq Sahar yang meninggal dunia sekitar tahun 1996, dan almarhum Amaq Sahar peroleh warisan dari ibunya/nenek penggugat dan turut tergugat yang bernama almarhumah Bedah alias Inaq Angi yang meninggal dunia sekitar tahun 1991. Bahwa sekitar tanggal 14 Oktober 2010, tiba-tiba penggugat digergah oleh para tergugat secara bersama-sama dengan melawan hukum menguasai tanah sengketa ; Sedangkan kuasa para tergugat dalam bantahannya pada prinsipnya menyatakan bahwa tanah sengketa bukan peninggalan dari Amaq Sahar (orang tua dari penggugat), yang diperoleh dari Bedah alias Inaq Angi (ibu/nenek Amaq Sahar/penggugat dan para turut tergugat) tetapi merupakan peninggalan dari almarhum Amaq Ratmilah, yang sudah dibagi waris kepada anak-anaknya yaitu Amaq Isah (tergugat 1), Amaq Matasiah dan Keneng alias Amaq Siti berdasarkan surat pernyataan pemberian hak milik tertanggal 16 Desember 1960. Bahwa sejak tahun 1960 almarhum Amaq Isah mengerjakan tanah sengketa hingga Amaq Isah meninggal dunia kemudian dilanjutkan oleh Amaq Ihsan (tergugat 1/anak Amaq Isah) sampai sekarang . Bahwa luas tanah sengketa yang dimaksud oleh penggugat tersebut merupakan bagian tanah tergugat 1 (Amaq Ihsan) seluas \pm 24 are ;

---- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan dari kuasa Penggugat dan jawaban dari kuasa para Tergugat secara teliti dan seksama berkesimpulan bahwa dalam perkara ini yang menjadi permasalahan adalah : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah obyek sengketa adalah milik syah dari penggugat dan turut tergugat, yang merupakan peninggalan/warisan dari almarhum Amaq Sahar (orang tua penggugat dan turut tergugat), dan almarhum Amaq Sahar terima dari peninggalan/warisan ibunya/nenek penggugat dan turut tergugat (almarhumah Bedah alias Inaq Angi) atau obyek tanah sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum Amaq Ratmilah yang telah dibagi waris kepada almarhum Amaq Isah (orang tua tergugat 1)? ;

2. Apakah penguasaan tanah obyek sengketa oleh para tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ? ;

---- Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, bila dihubungkan dengan jawaban kuasa para Tergugat maka dalam perkara ini telah terjadi penyangkalan atas dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerdara dan pasal 283 Rbg yang mengatur tentang beban pembuktian yang menyatakan "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" maka menurut hemat Majelis Hakim, kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil - dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah ;

---- Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok gugatan / perkara ini, memandang perlu untuk terlebih dahulu menjadikan tetap terhadap obyek sengketa;

---- Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2011, yang dihadiri oleh kuasa kedua belah pihak yang berperkara dan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang meliputi :

Menurut Penggugat (Kuasanya) ; -----

- letak tanah sengketa di Orong Peneda, Subak Peneda, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ; -----
- Batas Tanah sengketa : -----
Utara : H. Ahmad ; -----
Timur : Amaq Supiah ; -----
Selatan : Sawah Siti ; -----
Barat : Telabah ; -----
- Tanah sengketa dikuasai oleh para tergugat ; -----

Menurut Para Tergugat (Kuasanya) ; -----

- letak tanah sengketa di Orong Peneda, Subak Peneda, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ; -----
- Batas Tanah sengketa : -----
Utara : H. Ahmad ; -----
Timur : Amaq Supiah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Amaq Ihsan (pecahan tanah sengketa) ; -----

Barat : Telabah ; -----

- Tanah sengketa dikuasai oleh para tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pengetahuan Hakim tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

----- Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil gugatannya tersebut dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1). **AMAQ SITI RAUHUN**, saksi 2). **MUSA AHMAD**, dan saksi 3). **H. AHMAD ZAENI** ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 s/d P-6 , tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 yang setelah diteliti Majelis Hakim ternyata alat bukti tersebut mengenai surat pembayaran pajak atas nama A Tuti yang ternyata alat bukti surat tersebut bukan merupakan hak kepemilikan atas tanah, sehingga bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti yang lain; (Vide putusan MARI No.34 K/Sip/1960 tertanggal 3 Pebruari 1960) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 menerangkan tentang Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor : 116/Pid.Ring/2010 yang setelah di teliti substansinya ada kaitan dengan status seseorang terhadap obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini, sehingga Majelis berpendapat cukup relevan untuk dijadikan bukti permulaan yang harus di dukung oleh bukti yang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 yang setelah diteliti Majelis Hakim ternyata alat bukti tersebut hanya menunjukkan mengenai asal-usul keturunan keluarga BEDAH ALIAS INAQ ANGI bukan menunjukkan hak kepemilikan atas tanah sengketa sehingga Majelis hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti yang lain ;

----- Menimbang, bahwa saksi Siti Rahun menerangkan bahwa asal usul tanah sengketa berasal dari Amaq Serimah dan saksi pernah mengerjakan tanah sengketa ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Siti Rahun, saksi Musa Ibrahim dan saksi H. Ahmad Zaeni yang sama-sama menerangkan bahwa Inaq Angi alias Bedah mempunyai anak bernama Amaq Sahar dimana Amaq Sahar mempunyai anak bernama Sahar, Amaq Tuti, Suri, Islamudin, Anton dan Amaq Win ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Siti Rahun, saksi Musa Ibrahim dan saksi H. Ahmad Zaeni lebih lanjut menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Subak Peneda, Desa Sakra luasnya sekitar 13 are yang berasal dari Inaq Angi alias Bedah yang di peroleh dari almarhum saudaranya bernama Amaq Serimah. Bahwa setelah Inaq Angi alias Bedah meninggal dunia tanah sengketa dikuasai/dikerjakan oleh Amaq Sahar selanjutnya setelah Amaq Sahar meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Tuti ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Musa Ibrahim menerangkan Amaq Sahar mengerjakan tanah sengketa tersebut sampai meninggal dunia yaitu sekitar tahun 1996 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa saksi H. Ahmad Zaeni menerangkan bahwa saksi satu kampung dengan Inaq Angi dan pernah melihat Inaq Angi alias Bedah mengerjakan tanah sengketa dan sampai meninggal sekitar 6 (enam) tahun yang lalu hingga dikerjakan oleh Amaq Tuti, saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa ;

-----Menimbang, bahwa saksi Siti Rahun, saksi Musa Ibrahim dan saksi H. Ahmad Zaeni yang sama-sama menerangkan bahwa sekitar tahun 2010 tanah sengketa dikuasai oleh Ihsan. Bahwa saksi Musa Ibrahim lebih lanjut menerangkan dari cerita tetangga Amaq Ihsan menguasai tanah sengketa dengan cara memaksa / menggengah tanah yang sebelumnya dikuasai oleh Amaq Tuti sekitar tanggal 15 Oktober 2010. dimana atas penguasaan tersebut Amaq Tuti ribut dan keberatan hingga diselesaikan dikantor desa namun tidak ada hasilnya ; -----

---- Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara keterangan para saksi dengan bukti surat bertanda P-1 yaitu fotokopi silsilah keturunan Bedah alias Inaq Angi , dimana almarhum Bedah alias Inaq Angi mempunyai anak yaitu Amaq Sahar, dan Amaq Sahar mempunyai anak yaitu Sahar, Suri, Amaq Tuti, Islamudin, Anton dan Sahnul, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa benar Penggugat dan para turut tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Bedah alias Inaq Angi ; -----

----- Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti P-5 yaitu putusan tindak pidana ringan atas terdakwa Rahman alias Amaq Ihsan, Nurilam alias Amaq Sueb, Sahnun alias Amaq Aen dan Dirawe alias Amaq Nurmah yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sebagai pelapor adalah Amaq Tuti ;

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 1920 BW menegaskan bahwa putusan pengadilan mengenai status seseorang, berlaku penuh terhadap setiap orang dan dianggap juga berlaku dalam hukum adat, karena prinsip demikian itu pada hakekatnya melekat pada setiap putusan pengadilan yang berisikan tentang status seseorang. Oleh karena itu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menetapkan bahwa para tergugat yang dinyatakan telah terbukti dalam putusan tindak pidana ringan memakai tanah tanpa ijin yang berhak, dalam hal ini yang merasa punya tanah tersebut adalah Amaq Tuti , maka berlaku pula dalam perkara ini sehingga putusan pengadilan yang mengenai status seseorang pada dasarnya hanya berlaku / mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap pihak-pihak yang berperkara saja (Vide : Putusan MARI Nomor 199/K/Sip/1973, tanggal 27 Nopember 1975 ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P-1 s/d P-6 yang saling bersesuaian didapat fakta bahwa almarhum Inaq Angi alias Bedah mempunyai anak yaitu Amaq Sahar, dan Amaq Sahar mempunyai anak yaitu Sahar, Suri, Amaq Tuti, Islamudin, Anton dan Sahnil (vide bukti P-6) dan Inaq Angi alias Bedah pernah menguasai tanah sengketa kemudian setelah meninggal dilanjutkan oleh Amaq Sahar yang merupakan anak dari almarhum Inaq Angi alias Bedah dan setelah Amaq Sahar meninggal dunia sekitar tahun 1996 tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Tuti (Vide bukti P-1 s/d P-4) dan selanjutnya pada tahun 2010 diambil dengan cara digergah oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para tergugat (Vide bukti P-5) ;

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh kuasa para Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa dalam membuktikan bantahannya kuasa para Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 s/d 4-6 ; -----

----Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut kuasa para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1). ABDUL MANAP, saksi 2). H. AHMAD ALI, saksi 3). NURUDIN ALIAS AMAQ RAPIAH ; -----

---- Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.1 s/d 4-6 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.1 s/d 4-1 merupakan surat pernyataan pemberian hak milik dari Amaq Ratmilah kepada anak kandungnya bernama Amaq Isah maka Majelis berpendapat bukti tersebut tidak jelas menerangkan tanah yang mana yang dimaksud apakah tanah sengketa atau tidak, sehingga bukti T.1 s/d 4-1 dikesampingkan ; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.1 s/d 4-2, T.1 s/d 4-3, T.1 s/d 4-4 yakni tanda terima memori banding , Akta pernyataan permohonan banding dan Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada pembanding setelah majelis teliti ternyata bukti surat tidak ada relevansinya dengan perkara ini, juga tidak menjelaskan keterkaitan tentang obyek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara sehingga majelis berpendapat T.1 s/d 4-2, T.1 s/d 4-3, T.1 s/d 4-4 patut dikesampingkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 s/d 4-5 mengenai surat keterangan dari Sedahan Sakra II yang menerangkan bahwa pajak tanah A.n Am. Ratmilah alamat Mont.Kubur, Subak Penede Sakra, Pipil Nomor 2863,persil 113 Kls.I, luas 0,240 Ha, setelah Majelis teliti bukti tersebut memang bukan merupakan bukti tentang kepemilikan tanah sengketa tetapi cukup relepan untuk dapat membuktikan mengenai siapa pemilik tanah sengketa sehingga merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.1 s/d 4-6 yang setelah diteliti Majelis Hakim ternyata alat bukti tersebut hanya menunjukkan mengenai asal-usul keturunan keluarga AMAQ RATMILAH bukan menunjukkan hak kepemilikan atas tanah sengketa sehingga Majelis hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti yang lain ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Abdul Manap menerangkan asal-usul tanah sengketa berasal dari Amaq Ratmilah , dimana saksi melihat dari dulu sebelum jaman PKI Amaq Ratmilah telah mengerjakan tanah sengketa ; --

Bahwa setelah Amaq Ratmilah meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Isah ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Abdul Manap lebih lanjut menerangkan bahwa Amaq Ratmilah mempunyai anak yaitu Amaq Isah, Amaq Mata, Lenok alias Amaq Siti, Riko, Rumilang, Simong, Ratmilah dan Amaq Ihsan dan dari cerita Amaq Ratmilah, tanah sengketa belum dibagi waris ; Bahwa anak-anak Amaq Ratmilah selain Amaq Isah tidak mengerjakan tanah sengketa karena bagiannya sudah dijual ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa saksi H. Ahmad Ali menerangkan bahwa tanah sengketa Amaq Ratmilah memperoleh tanah sengketa karena dapat beli dari Nurisah dan setelah Amaq Ratmilah meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan oleh anaknya bernama Amaq Isah dan setelah Amaq Isah meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Ihsan ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi H. Ahmad Ali menerangkan lebih lanjut bahwa tanah sengketa oleh Amaq Ratmilah sudah dibagi waris ; Bahwa Amaq Ratmilah dan Inaq Angi ada hubungan saudara ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi H. Ahmad Ali juga menerangkan bahwa yang mempunyai tanah sengketa adalah Amaq Serimah . Amaq Ratmilah bersaudara lain ibu dengan Amaq Serimah ;

----- Menimbang, bahwa setelah Amaq Serimah meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan oleh Inaq Anggi atau Amaq Sahar (anak Inaq Angi) ;

--

----- Menimbang, bahwa saksi Nurudin alias Amaq Rapiah menerangkan bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa karena disuruh oleh Amaq Isah dan dari cerita Amaq Isah yang mempunyai tanah sengketa adalah Amaq Isah yang diperoleh dari Amaq Ratmilah atas dasar bagi waris; Bahwa setelah Amaq Isah meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan oleh anaknya bernama Amaq Ihsan ; Bahwa Amaq Ratmilah mempunyai anak yaitu Amaq Isah, Amaq Siti dan Amaq Mata ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Abdul Manap, saksi H. Ahmad Ali dan saksi Nurudin alias Amaq Rapiah sama-sama menerangkan bahwa luas tanah sengketa adalah 24 are ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 1908 KUH Perdata ditegaskan keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya terbatas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang saling bersesuaian atau mutual conformity antara yang satu dengan yang lain ; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, terdapat kecocokan sehingga mampu membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan . Antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain tidak bercerai dan saling berdiri sendiri, sehingga semua semua keterangan itu tidak mampu meneguhkan suatu masalah atau peristiwa hukum tertentu sesuai dengan apa yang diperkarakan ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut diatas, didapat fakta bahwa antara keterangan para saksi saling bertentangan dimana saksi Abdul Manap dan saksi Nurdin alias Amaq Rapiah menerangkan tanah sengketa yang luasnya 24 are yang berasal dari Amaq Ratmilah telah dibagi waris sedangkan saksi H. Ahmad Ali menerangkan tanah sengketa tersebut belum dibagi waris . Dari keterangan saksi H. Ahmad Ali memberikan keterangan membingungkan dimana dikatakan tanah sengketa berasal dari Amaq Ratmilah yang diperoleh beli dari Amaq Nurisa, akan tetapi dalam keterangan yang lain menerangkan bahwa yang mempunyai tanah sengketa adalah Amaq Serimah yang merupakan saudara dari Amaq Ratmilah dan setelah Amaq Serimah meninggal tanah sengketa dikuasai oleh Inaq Angi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka majelis berpendapat kualitas keterangan para saksi tersebut dikategorikan sebagai keterangan yang berdiri sendiri dan dikwalifikasikan sebagai keterangan saksi yang mengandung kontroversi sehingga keterangan para saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sah sebagai alat bukti (Putusan MA No.370 K/Pdt/1984) ;

---- Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti T.1 s/d 4-5 berupa surat keterangan yakni pernyataan Sedahan sakra II maka surat bukti yang merupakan pernyataan berlaku dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa [(tidak dapat disamakan dengan kesaksian)Vide Putusan MA Nomor 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988)]; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis menilai bahwa para tergugat menguasai tanah sengketa yang didapat dari orang tuanya bernama Amaq Isah yang asalnya dari almarhum Amaq Ratmilah tetapi tidak ada satu bukti apapun baik surat maupun saksi yang dapat membuktikan alas hak kepemilikan tanah sengketa apakah warisan, hibah ataupun jual beli ;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa surat-surat bukti maupun para saksi yang diajukan oleh para tergugat diatas pada pokoknya tidak ada yang dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah sengketa merupakan milik dari para tergugat ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat yang menguasai tanah sengketa yang diperoleh dari orang tuanya (Amaq Sahar) dengan telah diterbitkan SPPT atas nama Amaq Tuti (penggugat) (vide bukti P-1 s/d P-4) hingga dikuatkan dengan adanya putusan Tindak Pidana Ringan (Vide bukti P-5) berhasil membuktikan tanah sengketa milik syah dari penggugat dan turut tergugat, yang merupakan peninggalan/warisan dari almarhum Amaq Sahar (orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan turut tergugat), dan almarhum Amaq Sahar terima dari peninggalan/warisan ibunya/nenek penggugat dan turut tergugat (almarhumah Bedah alias Inaq Angi) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah penguasaan dilakukan oleh para tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ? ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata yaitu “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut” ;

----- Menimbang, bahwa Majelis telah mempertimbangkan diatas bahwa tanah sengketa merupakan milik almarhum Bedah alias Inaq Angi, maka perbuatan para tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa alas hak merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya mengenai tanah sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan peninggalan/warisan dari almarhum Amaq Sahar (orang tua penggugat dan turut tergugat), dan almarhum Amaq Sahar terima dari peninggalan/warisan ibunya/nenek penggugat dan turut tergugat (almarhumah Bedah alias Inaq Angi) dan sebaliknya para tergugat tidak dapat membuktikan dalil pokok bahwa tanah sengketa adalah milik para tergugat, maka petitum angka 2,3,4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Penggugat angka 5 yang memohon agar sah dan berharga sita Jaminan (CB) dan oleh karena selama pemeriksaan persidangan Penggugat tidak mengajukan permohonan Sita Jaminan, maka terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan harus dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 mengenai pengosongan dan menyerahkan kembali tanah sengketa tanpa beban kepada Penggugat, oleh karena petitum mengenai kepemilikan dikabulkan maka petitum angka 6 dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa mengenai gugatan ganti rugi hasil pertanian, dimana hasil pertanian tidak bisa ditentukan tiap tahunnya adalah sama, karena hasil pertanian sangat tergantung kepada alam yang tentunya tidak akan mendapatkan hasil sama setiap musim tanam dan petik dan mengenai kerugian Moriel oleh karena sifatnya abstrak dan tidak secara riil dapat dirinci, oleh karena itu Majelis menolak petitum angka 7 ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat tentang putusan serta merta oleh karena menurut Majelis Penggugat tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang yang ditentukan dalam pasal 191 ayat (1) RBg. jo SEMA No. 3 tahun 2000 jo SEMA no. 4 tahun 2001, maka petitum angka 8 dinyatakan ditolak ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 7 dan angka 8 telah dinyatakan di tolak oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian pertimbangan diatas maka dengan demikian gugatan Penggugat hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya ; ----

---- Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian sebagaimana pertimbangan diatas, maka para tergugat dinyatakan pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg, para tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

---- Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg serta peraturan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi para tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum penggugat dan turut tergugat adalah ahli waris yang syah dari almarhum Amaq Sahar dan Amaq Sahar adalah ahli waris yang syah dari almarhumah Bedah alias Inaq Angi ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah milik syah dari penggugat dan turut tergugat, yang merupakan peninggalan/ warisan dari almarhum Amaq Sahar (orang tua penggugat dan turut tergugat), dan almarhum Amaq Sahar terima dari peninggalan/warisan ibunya/nenek penggugat dan turut tergugat (almarhumah Bedah alias Inaq Angi) yang terletak di Orong Peneda, Subak Peneda, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur dengan batas-batas ;

Utara : H. Ahmad ; -----

Timur : Amaq Supiah ; -----

Selatan : Sawah Siti ; -----

Barat : Telabah ; -----

4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan para tergugat atas tanah sengketa adalah atas dasar perbuatan melawan hukum (Onrecht Matige daad) ; -----

5. Menghukum kepada para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan dalam pelaksanaannya bila perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian) ; -----

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

7. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 964.000,- (sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 dengan susunan Majelis RINA INDRAJANTI,SH.MH sebagai Ketua Majelis, RICKY FARDINAND, SH dan I.B.BAMADEWA PATIPUTRA,SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, HARUN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadir oleh para turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

T.T.D

RICKY FARDINAND, SH

INDRAJANTI,SH.MH

T.T.D

I.B.BAMADEWA PATIPUTRA,SH.

Ketua Majelis,

T.T.D

RINA

Panitera Pengganti,

T.T.D

HARUN, SH

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya leges	: Rp. 3.000,-
3. Biaya panggilan sidang	: Rp. 370.000,-
4. Biaya P S	: Rp. 500.000,-
5. Biaya lain-lain	: Rp. 50.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 964.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)